



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadil iperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutrisno alias Om Tris bin Sukardi**
2. Tempatlahir : Waykanan
3. Umur/tanggallahir : 43 Tahun/11 Desember 1975
4. Jeniskelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempattinggal : RT 02 RW 02 DesaKarangan,KecamatanBumi Agung, KabupatenWaykanan, Provinsi Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwaditahan dalam tahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan PenuntutanUmum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjntanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjntanggal 11 Juni 2019 tentang Pergantian Hakim/Hakim Ketua Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkasperkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman1dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno alias Om Tris bin Sukardi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sutrisno alias Om Tris bin Sukardi dengan pidana selama (tujuh) tahun penjara dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO ALIAS OM TRIS BIN SUKARDI bersama sama saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi M. NASIR BIN DIDIK, Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN (ditahan di Polres Pati dalam perkara lain), Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM (ditahan di Polres Pati dalam perkara lain), serta MANTOK, SAMSUL (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, di rumah Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang didahului, disertai,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebelum kejadian pencurian mereka terdakwa bersama sama temannya seperti tersebut diatas telah sepakat akan melakukan pencurian, kemudian Saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi M. NASIR BIN DIDIK, Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM (ditahan di Polres Pati dalam perkara lain) dan MANTOK (belum tertangkap/DPO) melakukan survey lokasi terlebih dahulu, kemudian mendapat keterangan bahwa rumah yang akan dicuri adalah rumah milik orang Cina (Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN) yang diperkirakan banyak hartanya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi M. NASIR BIN DIDIK, Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN, Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN, Saksi SALIDUN BIN ABUKASIM serta MANTOK, SAMSUL berangkat bersama-sama dari Sragen menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2005, warna silver metalik, nomor polisi: R-8996-SH milik Saksi SUPRIYANTO BIN ISLAMET yang disewa oleh Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN, setelah mereka sampai di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 22.00 WIB, kemudian mereka membeli kopi di warung yang tempatnya disekitar rumah Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM, Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN, MANTOK, SAMSUL diantar oleh Saksi M. NASIR BIN DIDIK dan Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN dengan menggunakan mobil Inova seperti tersebut diatas, kemudian Terdakwa, Saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM, Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN, MANTOK, SAMSUL diturunkan ditepi jalan dengan jarak 1 (satu) km dengan rumah yang akan dicuri, kemudian Terdakwa, Saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM, Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN, MANTOK, SAMSUL berjalan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sawah – sawah menuju ke belakang rumah milik Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban), setelah sampai dibelakang rumah ada anjing penjaga rumah maka untuk mempermudah mereka masuk MANTOK meracuni anjing dengan cara: apotas dicampur dengan daging ayam, kemudian dilempar kedalam pagar dimana anjing berada, setelah dimakan anjing dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit anjing tersebut mati, kemudian MANTOK dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel (mengungkit) gembok (kunci) pagar sehingga rusak, setelah pintu pagar terbuka mereka berenam masuk dengan cara berbaris kebelakang, kemudian mereka masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang pada waktu itu bisa dibuka oleh MANTOK karena tidak terkunci, kemudian mereka langsung masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada 2 (dua) kamar yang 1 (satu) kamar dimasuki oleh MANTOK, Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM dan Saksi PURWANTO BIN MARSAM, setelah masuk didalam kamar ada saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO (korban) dan saksi SAMUEL ADI BIN HUNTOMO (korban) sedang tidur, kemudian saksi SALIDUN BIN ABU KASIM dan saksi PURWANTO BIN MARSAM mengacung-acungkan goloknya kepada saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO dan saksi SAMUEL ADI BIN HUNTOMO, dengan mengatakan diam jangan bergerak saya hanya butuh uang, kemudian Saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO dan saksi SAMUEL ADI BIN HUNTOMO disuruh tengkurap, selanjutnya Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM dan Saksi PURWANTO BIN MARSAM mengikat tangan dan kakinya, kemudian MANTOK bertanya kepada Saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO: “dimana tempat uang kamu simpan?“, dijawab oleh Saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO: “saya simpan dalam tas warna coklat saya gantung dibelakang pintu kamar“, kemudian tas tersebut dibuka oleh MANTOK didalam tas ada uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang diambil MANTOK, kemudian MANTOK bertanya lagi kepada saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO: “dimana lagi kamu simpan uangmu?“, dijawab oleh Saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO: “sudah tidak ada lagi“, karena MANTOK tidak percaya, kemudian MANTOK membongkar bongkar isi dalam kamar dan berhasil menemukan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian uang diambil, selanjutnya MANTOK juga mengambil perhiasan yang dipakai oleh Saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO berupa kalung dan anting-anting, kemudian Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM dan Saksi PURWANTO BIN MARSAM membungkam mulut

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YATMININGSIH BINTI HARJITO dan Saksi SAMUEL ADI BIN HUNTOMO dengan menggunakan lakban, sedangkan yang 1 (satu) kamar lagi dimasuki oleh Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN, Terdakwa dan SAMSUL yang didalam kamar ada saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) sedang tidur, kemudian Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN dan Terdakwa mengacung-acungkangoloknya kepada Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban), kemudian Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN menyuruh Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) tengkurap, kemudian terdakwa mengikat tangan dan kaki Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) menggunakan tali rafia, kemudian SAMSUL bertanya kepada Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban): "dimana alat perekam CCTV berada?", dijawab oleh Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban): "ada dilantai dua", kemudian Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) bersama dengan SAMSUL, Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN dan Terdakwa menuju ke lantai dua, kemudian Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) menunjukkan posisi alat perekam CCTV berada, kemudian SAMSUL mengambil CCTV, kemudian Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) dikembalikan kedalam kemudian pintu kamar dikunci dari luar, kemudian mereka berenam meninggalkan tempat lewat jalan semula pada saat mereka masuk rumah, setelah diluar rumah SAMSUL menelpon Saksi M. NASIR BIN DIDIK untuk segera menjemput ditempat semula pada saat mereka diturunkan, setelah dijemput oleh Saksi M. NASIR BIN DIDIK dan Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN, selanjutnya mereka naik mobil menuju ke Kabupaten Sragen, setelah sampai ditempat kost di Kabupaten Sragen uang hasil pencurian tersebut dibagi oleh MANTOK, Saksi PURWANTO BIN MARSAM mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi M. NASIR BIN DIDIK mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sisa uang selebihnya dibawa MANTOK dan SAMSUL serta perhiasan kalung dan anting-anting emas dibawa MANTOK, kemudian dari hasil penyidikan di Polres Pati terhadap Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SUPRIYANTO BIN WAGIMAN, saksi KASROWEDI ALIAS AMPUH BIN SAFRUDIN, Saksi SALIDUN BIN ABU KASIM mereka mengaku disamping telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Pati juga telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Bojonegoro bersama-sama Saksi PURWANTO BIN MARSAM, Saksi M. NASIR BIN DIDIK, Terdakwa serta MANTOK, SAMSUL (belum tertangkap/DPO) di rumah saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 11.30 WIB Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro (Saksi BAYU VIKI AJI dan Saksi ROFIN DANI UNTEA) berhasil menangkap Saksi PURWANTO BIN MARSAM dan barang buktinya: 1 (satu) unit kulkas merek Polytron, 1 (satu) linggis di tempat kerjanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kemudian Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro (Saksi BAYU VIKI AJI dan Saksi ROFIN DANI UNTEA) berhasil menangkap Saksi M. NASIR BIN DIDIK pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 14.00 WIB dirumahnya di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok C 11/21, RT.23, RW. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kemudian mereka Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Maksud dan tujuan mereka Terdakwa mengambil uang, kalung dan anting-anting emas seperti tersebut diatas untuk dimiliki dengan tujuan dibagi bersama untuk kebutuhan hidup mereka Terdakwa;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwabeserta teman-temannya seperti tersebut diatas Saksi HUNTOMO ALIAS KOHYANG BIN HUSEIN (korban) mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Huntomo alias Kohyang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi di Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, saat Saksi sedang tidur lalu mendengar suara anjing miliknya menggonggong terus-menerus di belakang rumah, kemudian Saksi bangun

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat ke belakang rumah namun keadaan sepi sehingga Saksi kembali tidur di kamar yang terpisah dengan anak dan istrinya;

- Bahwa tidak lama berselang, masuk 3 (tiga) orang ke kamar Saksi yang memakai penutup wajah dan mengacungkan goloknya kepada Saksi, kemudian salah satu diantaranya menyuruh Saksi untuk tengkurap dan selanjutnya kaki dan tangan Saksi diikat dengan tali rafia;
- Bahwa dalam keadaan terikat, Saksi ditanyai mengenai keberadaan alat perekam CCTV yang dijawab oleh Saksi bahwa CCTV berada di lantai dua, kemudian 3 (tiga) orang pelaku tersebut membawa Saksi menuju lantai dua untuk menunjukkan lokasi alat perekam CCTV, dan setelah itu Saksi dikembalikan ke kamarnya lalu diikat seperti semula dan mulut Saksi ditutup lakban, selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut mengunci pintu kamar Saksi dari luar;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Saksi mendengar anaknya berteriak-teriak meminta pertolongan, lalu tidak lama berselang datang Laminah bersama Rasmin (tetangga Saksi) untuk membuka pintu kamar Saksi, kemudian Laminah melepaskan ikatan di tangan dan kaki Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar cerita dari istrinya, ada 3 (tiga) orang juga yang memakai penutup kepala dengan membawa golok masuk ke kamar istri dan anaknya, kemudian mengikat bagian kaki dan tangan mereka dengan rafia, lalu membungkam bagian mulut dengan lakban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan perhiasan emas yang dikenakan istri Saksi berupa kalung dan anting-anting;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan kawan-kawannya masuk rumah melalui pintu belakang dengan cara meracuni 1 (satu) ekor anjing milik Saksi, dan 1 (satu) ekor anjing lagi diikat, kemudian gembok pagar belakang rusak bekas dicongkel paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yatminingsih binti Harjito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi di desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, telah masuk 3 (tiga) orang mengenakan penutup wajah dan mengacungkan golok ke wajah Saksi seraya berkata: "diam! diam! jangan bergerak, kami hanya butuh uang!";

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang saat itu sedang berada bersama Samuel (anak Saksi), disuruh untuk tengkurap dan kemudian tangan dan kaki mereka diikat menggunakan talirafia;
- Bahwa pelaku menanyakan keberadaan uang di kamar tersebut, salah seorang di antara mereka berkata: "dimana tempat uang kamu simpan?", kemudian dijawab oleh Saksi: "saya simpan dalam tas warna coklat saya gantung dibelakang pintu kamar", kemudian salah seorang pelaku membuka tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa salah seorang pelaku menanyakan kembali tempat lain penyimpanan uang di kamar Saksi, namun Saksi menjawab: "sudah tidak ada lagi", karena pelaku tidak percaya, kemudian membongkar-bongkar isi dalam kamar dan berhasil menemukan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) yang diambil pelaku beserta perhiasan yang dipakai oleh Saksi berupa kalung dan anting-anting;
- Bahwa setelah itu, pelaku membungkam mulut Saksi dan anaknya dengan menggunakan lakban;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Laminah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar teriakan Samuel (anak Saksi Korban) meminta pertolongan berkali-kali;
- Bahwa kemudian Saksi bersama suaminya masuk ke rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein melalui pintu depan dan langsung menuju kamar Samuel, saat itu melihat Samuel dan Saksi Yatminingsih binti Harjit sedang diikat pada bagian tangan dan kaki, juga pada bagian mulut ditutup lakban, selanjutnya Saksi membantu melepaskan ikatan tersebut dengan pisau;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju kamar Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dan melihatnya juga terikat pada tangan dan kakinya, serta mulut dilakban, kemudian Saksi membantu melepaskan ikatan talirafia tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa tidak keberatan;

4. Rasmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar teriakan Samuel (anak Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein) meminta pertolongan berkali-kali;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Laminah masuk ke rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein melalui pintu depan untuk memeriksa keadaan yang terjadi;
- Bahwa Saksi membenarkan anjing penjaga rumah korban telah mati diracun dan 1 (satu) anjing lagi diikat jauh dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa tidak keberatan;

5. Purwanto bin Marsam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, dan Saksi merupakan terdakwa pada perkara lain yang diminta keterangannya pada persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi memiliki keterkaitan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Mantok dan Salidun bin Abu Kasim, pernah melakukan survei terhadap rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein di Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa, Saksi M. Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok serta Samsul, berangkat dari Sragen menuju Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro menggunakan 1 unit mobil Toyota Inova tahun 2005, warna silver metalik dengan Nomor Polisi R-8996-SH yang telah disewakan dari Supriyanto bin Slamet oleh Imam Supriyanto bin Wagiman;
- Bahwa perjalanan Saksi dan rekan-rekannya sampai di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 22.00 WIB dan setelah Terdakwa beserta rekan-rekannya membeli kopi di warung, mereka melanjutkan menuju rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein di Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, Saksi M. Nasir bin Didik dan Imam Supriyanto bin Marsam yang menjadisi per mobil Inova tersebut, menurunkan Saksi, Terdakwa, Mantok, Samsul, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dan Salidun bin Abu Kasim pada tepi jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein;
- Bahwa Saksi M. Nasir bin Didik bersama Imam Supriyanto bin Wagiman tidak turun dari mobil dan menunggu Saksi, Terdakwa, Mantok, Samsul, Salidun bin Abu Kasim dan Kasrowedi alias Ampuh bin

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudinyang berjalanmelewatisawah-sawahmenujukebelakangrumahSaksiHuntomo Alias Kohyang bin Husein;

- Bahwasetelahsampai di belakangrumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein, Mantokmeracunianjing yang ada di rumah korban dengancaraapotasdicampurdengandagingayam, kemudiandilemparke dalam pagardimanaanjingberada, setelahdimakananjingdan dalam waktukuranglebih 5 (lima) menitanjingtersebutmati, kemudianMantokdenganmenggunakanlinggis yang telahdipersiapkanmencongkelgembokpagarsehingga rusak, setelahpintupagararterbuka, merekaber-enammasukdengancaraberbariskebelakang, kemudianmasukke dalam rumahmelalupintusamping yang pada waktuitutidakterkunci;
- BahwaSaksimenerangkan, timdibagi 2 (dua), dengankomposisitimpertama yang memasukikamarSaksiHuntomo alias Kohyangbin Huseinuntukmengambilrekaman CCTV adalahTerdakwa, Samsul, dan Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, sedangkantimkedua yang memasukikamarSaksiYatminingsihbintiHarjitountukmengambiluang dan perhiasanadalahMantok, Salidun bin Abu Kasim, dan Saksisendiri;
- BahwaSalidun bin Abu KasimbersamaSaksimengikattangan dan kaki SaksiYatminingsihbintiHarjitodan Samuel (anakSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein), kemudianMantokmengacungkangolokkewajahSaksiYatminingsihbintiHarjito dan Samuel serayamemerintahkanmerekauntuk diam dan menanyakanmengenaikeberadaanuang di kamartersebut, laluSaksiYatminingsihbintiHarjitomemberitahukanadauang di dalam taswarnacoklat yang digantung di balikpintu. Setelah tasdiperiksa dan uangsenilai Rp30.000.000,00 (tigapuluhjuta rupiah) yang ada di dalamnyadiambil, kemudianMantokbertanyalagitentang uang yang lain, namunSaksiYatminingsihbintiHarjitotidakmemberitahunya. SelanjutnyaMantokmencarisendiridenganmenbongkar-bongkarisi dalam kamar dan menemukanuangsejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluhjuta rupiah), laluperhiasan yang dikenakanSaksiYatminingsihbintiHarjitoberupakalung dan anting-anting juga diambilMantok, setelahituSaksi dan SalidunmembungkanmulutSaksiYatminingsihbintiHarjito dan Samueldenganlakban;

Halaman10dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah membawauang tersebut mereka berenam meninggalkan tempat lewat jalan semula pada saat mereka masuk rumah, kemudian mereka naik mobil menuju Sragen. Setelah sampai di rumah kos, Mantok (status DPO) membagi hasil perbuatan tersebut untuk Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi M. Nasir bin Didik mendapat bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi M. Nasir bin Didik mendapat bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Salidun bin Abu Kasim, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dan Imam Supriyanto bin Wagiman mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk sisauang dan perhiasan dibawa Mantok dan Samsul; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. M. Nasir bin Didik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, Saksi merupakan terdakwa pada perkara lain yang dimintakan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Purwanto bin Marsam, Imam Supriyanto bin Wagiman, Mantok dan Salidun bin Abu Kasim, pernah melakukan survei terhadap rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein di Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa, Saksi Purwanto bin Marsam, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok serta Samsul, berangkat dari Sragen menuju Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro menggunakan 1 unit mobil Toyota Inova tahun 2005, warna silver metalik dengan Nomor Polisi R-8996-SH yang telah disewakan dari Supriyanto bin Slamet oleh Imam Supriyanto bin Wagiman;
- Bahwa Saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 telah bersama-sama dengan Terdakwa, Mantok, Saksi Purwanto bin Marsam, Samsul, Salidun bin Abu Kasim, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, dan Imam Supriyanto bin Wagiman, pada waktu sekitar pukul 01.00 WIB, berada di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, untuk mengambil barang milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein di rumahnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Imam Supriyanto bin Marsam yang menjadisi purmobil Inova tersebut, menurunkan Terdakwa, Saksi Purwanto bin Marsam, Mantok, Samsul, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dan Salidun bin Abu Kasim pada tepi jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein;
- Bahwa Saksi bersama dengan Imam Supriyanto bin Wagiman berperan sebagai supir, yang membawamobil dari Kabupaten Sragen menuju Kabupaten Bojonegoro dan sebaliknya, kemudian saat Terdakwa dan rekan yang lainnya memasuki rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, Saksi Imam Supriyanto bin Wagiman menunggu di mobil;
- Bahwa sekitar 3 jam menunggu di dalam mobil, Saksi mendapat telepon dari Samsul yang meminta dijemput di jalan tempat mereka diturunkan sebelumnya;
- Bahwa setelah kembali ke Kabupaten Sragen, Saksi mendapatkan bagian uang dari Mantok sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. M. Rochim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan atas laporan tindak pidana perampokan pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah saksi korban di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut terhadap Saksi Purwanto bin Marsam yang telah ditangkap terlebih dahulu di wilayah Sukoharjo Jawa Tengah dan Saksi M. Nasir bin Didik yang telah ditangkap terlebih dahulu di wilayah Tangerang kemudian ditahan di Polres Bojonegoro, maka didapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa di daerah Karawaci Tangerang, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa beserta rekan-rekannya yaitu Saksi Purwanto bin Marsam, Saksi M.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, MantoksertaSamsul, berangkatbersamadariSragenmenujuKecamatanPadanganKabupatenBojonegoromenggunakan 1 unit mobil Toyota Inova tahun 2005, warnasilver metalikdengan Nomor Polisi R-8996-SH yang telahdisewadariSupriyanto bin Slamet oleh Imam Supriyanto bin Wagiman;

- BahwaperjalananTerdakwa dan rekan-rekannysampai di KecamatanPadanganKabupatenBojonegorosekitarpukul 22.00 WIB dansetelahTerdakwabesertarekan-rekannyamembeli kopi di warung, merekamelanjutkanperjalananmenujuDesaNgasinanKecamatanPadanganKabupatenBojonegoro, kemudiansekitarpukul 00.30 WIB, Saksi M. Nasir bin Didik dan Imam Supriyanto bin Marsam yang menjadisupirmobil Inova tersebut, menurunkanTerdakwabersamaMantok, Samsul, SaksiPurwanto bin Marsam, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dan Salidun bin Abu Kasim pada tepijalandenganjaraksekitar 1 (satu) kilometer darirumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein;
- BahwaSaksi M. Nasir bin Didikbersama Imam Supriyanto bin Wagimantidakturundarimobil dan menungguTerdakwabersamaMantok, Samsul, Salidun bin Abu Kasim, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, dan SaksiPurwanto bin Marsam yang berjalanmelewati pematangsawahmenujukebelakangrumahSaksiHuntomo Alias Kohyang bin Husein;
- Bahwapada hariJumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitarpukul 01.00 WIB, di belakangrumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein, di DesaNgasinanKecamatanPadanganKabupatenBojonegoro, Mantokmelemparkanpotongandagingayam yang telahdicampuridenganracunapotas, dengantujuan agar potongandagingayamtersebut di makan oleh anjingmilikSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein;
- Bahwatidak lama berselangsetelahMantokmelemparkanpotongandagingayamtersebut, anjingmilikSaksiHuntomo alias Kohyang bin Huseintewas,kemudianMantokmencongkelgembokpagarrumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Huseindenganmenggunakanlinggis, danselanjutnyaTerdakwabersamarekan-rekannymasukke dalam pekaranganrumah;

Halaman13dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, Mantok berusaha mencongkel jendela rumah tersebut, namun setelah diperiksa ternyata pintu samping rumah tersebut tidak terkunci, sehingga Terdakwa bersama Mantok, Samsul, Salidun bin Abu Kasim, Saksi Purwanto bin Marsam dan Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin masuk ke dalam rumah dan membagi 2 (dua) tim yang terdiri dari Terdakwa, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, dan Samsul sebagai tim yang menunjuk kamar Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, sedangkan tim lain terdiri dari Mantok, Saksi Purwanto bin Marsam, dan Salidun menunjuk kamar Saksi Yatminingsih binti Harjito;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, Terdakwa melihat Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein sedang tidurlalukemudian Terdakwa mengikat Saksi Huntomo alias Kohyang bin pada bagian tangan dan kakinya dengan tali rafia warnanya hitam hingga terbangun, setelah itu Terdakwa menodongkan golok dan menanyakan keberadaan alat perekam CCTV di rumah tersebut, dan dijawab oleh Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein bahwa alat perekam CCTV berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa kemudian Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dibawa oleh Terdakwa, Samsul dan Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin menuju lantai dua untuk menunjukkan alat perekam CCTV berada, dan setelah ditunjukkan, alat perekam CCTV tersebut diambil oleh Samsul;
- Bahwa setelah berhasil mengambil alat perekam CCTV tersebut, Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dikembalikan ke kamarnya dalam keadaan terikat pada kaki dan tangannya, kemudian pada bagian mulut dibungkam dengan lakban oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Samsul dan Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dikeluarkan dari kamar Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dan menguncinya dari luar;
- Bahwa setelah mengetahui Mantok, Saksi Purwanto bin Marsam dan Salidun telah keluar dari kamar Saksi Yatminingsih binti Harjito maka Terdakwa bersama Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dan Samsul turut keluar dan bersama-sama keluar dari rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein melalui pintu yang sama ketika mereka masuk sebelumnya, dan setelah di luar rumah, Samsul menelepon Saksi M. Nasir bin Didik untuk menjemput di tempat mereka diturunkan semula dan kembali menuju Sragen;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelahtiba di Sragen,
MantokmembagikanuangkepadaSaksiPurwanto bin Marsam, Saksi M. Nasir
bin Didik, Samsul, Salidun bin Abu Kasim, Kasrowedi alias Ampuh bin
Safrudin, Imam Supriyanto bin Wagiman dan Terdakwayang
mendapatkanbagiansebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratusribu
rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkarainiTerdakwatidakmengajukanSaksi
yang meringankan(a de charge);

Menimbang, bahwaPenuntutUmummengajukanbarangbuktiyang
seluruhnya juga dipergunakandalam perkara lain (split)adalahsebagiaiberikut:

- 1 (satu) buahhandphone merek Samsung warnaputih;
- 1 (satu) unit kulkasmerek Polytron;
- 1 (satu) buahhandphone merek Xiaomi warnahitam;
- 1 (satu) linggis;
- Potongantalirafiawarnahitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun2005 warnasilver metalik Nomor Polisi
R-8996-SH dan kontak;
- 1 (satu) buahtaswarnacoklat;

Menimbang, bahwaberdasarkanalatbukti dan barangbukti yang
diajukandiperolehfakta-fakta hukum sebagaiberikut:

- Bahwa pada hariKamistanggal 3 Mei 2018 di KabupatenSragen, sekitarpukul
19.30 WIB, TerdakwabersamaSaksiPurwanto bin Marsam, Saksi M. Nasir
bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin
Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, MantoksertaSamsul, denganmenaikimobil
Toyota Inova tahun 2005, warnasilver metalikdengan Nomor Polisi R-8996-
SH yang telahdisewadariSupriyanto bin Slamet oleh Imam Supriyanto bin
Wagiman, menujurumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein di
DesaNgasinanKecamatanPadanganKabupatenBojonegoro;
- Bahwa pada hariJumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitarpukul 01.00 WIB, Saksi
M. Nasir bin Didik dan Imam Supriyanto bin Wagiman,
menurunkanTerdakwabersamaKasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun
bin Abu Kasim, Mantok, Samsul dan SaksiPurwanto bin Marsam,
darimobiluntukberjalanmenujukerumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin
Huseindenganmembawalinggis, golok, talirafiawarnahitam dan
potongandagingayam yang telahdicampurracunapotas;
- Bahwasetibanya di belakangrumahpagarSaksiHuntomo alias Kohyang bin
Husein, Mantokmelemparkanpotonganayam yang

Halaman15dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicampur racun apotakse dalam pekarangan rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, dan tidak lama berselang potong daging ayam tersebut dimakan oleh anjing milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein hingga mengakibatkan anjing tersebut tewas;

- Bahwa Mantok mencongkel kunci gembok pagar rumah milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dengan linggis hingga kunci gembok tersebut rusak dan pintupagar dapat dibuka;
- Bahwa Terdakwa bersama Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Saksi Purwanto bin Marsam, Mantok serta Samsul masuk ke dalam rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa bersama Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin dan Samsul menuju kamar Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, sedangkan Mantok bersama Salidun bin Abu Kasim dan Saksi Purwanto bin Marsam masuk menuju kamar Saksi Yatminingsih binti Harjito bersama Samuel yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengikat tangan dan kaki Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dengan tali rafia warnahitam sertadengan menggunakan golok mengancam Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein untuk menunjukkan letak alat perekam CCTV, setelah ditunjukkan itu Samsul mengambil alat perekam CCTV tersebut dan kemudian Terdakwa membungkam mulut Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dengan lakban;
- Bahwa Mantok bersama Salidun bin Abu Kasim dan Saksi Purwanto bin Marsam yang berada di kamar Saksi Yatminingsih binti Harjito dan Samuel, mengikat tangan dan kaki Saksi Yatminingsih binti Harjito dan Samuel dengan tali rafia warnahitam kemudian menodongkan golok ke arah wajah Saksi Yatminingsih binti Harjito seraya menanyakan keberadaan uang di kamar tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Saksi Yatminingsih binti Harjito mengenai keberadaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) yang terletak dalam tas warnacoklat dan tergantung di balik pintu kamar, selanjutnya Mantok mengambil uang bersama tas warnacoklat tersebut dan membawanya;
- Bahwa selanjutnya Mantok mencari-cari uang yang lain dalam kamar Saksi Yatminingsih binti Harjito dan berhasil menemukan uang di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa tempattidur sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluhjuta rupiah) lalu mengambil dan membawanya;

- Bahwa Mantok melepaskan kalung dan anting-anting yang dikenakan oleh Saksi Yatminingsihbinti Harjito kemudian membawanya;
- Bahwa Terdakwa bersama Mantok, Saksi Purwanto bin Marsam, Salidun bin Abu Kasim, Samsul dan Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin keluar rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein melalui pintuketika mereka masuk sebelumnya dan tidak lama berselang mereka dijemput oleh Saksi M. Nasir bin Didik bersama Imam Supriyanto bin Wagiman untuk kembalimenuju ke Sragen;
- Bahwa Saksi Laminah dan Saksi Rasminketika mendengar teriakan Samuel pada waktu sekitar pukul 03.00 WIB, langsung menuju rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dan melihat keadaan Saksi Yatminingsihbinti Harjito, Samuel, dan Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein yang terikat pada tangan dan kaki mereka, serta terbungkamulut mereka dengan lakban, kemudian Saksi Laminah membantumelepaskanikatantersebut dengan pisau;
- Bahwa saat Terdakwatiba di Sragen, Mantok memberuang bagi hasil atas tindakan mereka di rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dengan bagian Terdakwasebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Purwanto bin Marsam dan Saksi M. Nasir bin Didik masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi Purwanto bin Marsam, Saksi M. Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok serta Samsul, maka Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kehilangan perhiasan emas berupa kalung dan anting-anting milik Saksi Yatminingsihbinti Harjito;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagai manadiatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambilbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain;
3. Denganmaksuduntukdimilikisecaramelawan hukum;
4. Yang didahului, disertaiataudiikutidengankekerasatauancamankekerasan, terhadap orang denganmaksuduntukmempersiapkanataumpermudahpencurian, atau dalam halterangkaptanganuntukmemungkinkanmelarikandirisendiriataupesertalain nyaatauuntuktetapmengusaibarang yang dicuri;
5. Diwaktumalam dalam sebuahrumahataupekarangantertutup yang adarumahnya, di jalanumumatau dalam keretaapiatautrem yang sedangberjalan, dilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutu, masukketempatmelakukankejahatandenganmerusakataumemanjatataudeng anmemakaianakkuncipalsu;

Menimbang, bahwaterhadapunsur-unsurtersebutMajelis Hakim mempertimbangkansebagaiberikut:

Ad. 1.Unsurbarangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganunsurbarangsiapaadalahsetiap orang, yang karenasuatutindakanmelawan hukum secarasengajaataukarenasalahnya, dapatdimintaipertanggungjawabanatasperbuatannyaitu dan dinyatakansebagai orang yang dapatdihukum;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktapersidangan, Terdakwa yang diajukan oleh PenuntutUmum pada persidanganiniadalahSutrisno alias Om Tris bin Sukardi, yang selamapersidangantelahmembenarkanidentitasdirinyasebagaimanatercantum dalam Surat DakwaanPenuntutUmum,

Menimbang, bahwaselamapersidangankondisijiwaTerdakwa dalam keadaansehatjasmani dan rohanisertadenganmemperhatikanumurTerdakwaadalah orang yang mempunyaikemampuanuntukdapatmenentukankehendakterhadapperbuatan yang akandilakukansertadapatmengertiakanakibatdariperbuatan yang akandilakukannya;

Menimbang, bahwaselamapemeriksaan di persidangan, tidakditemukan pada Terdakwafakta-faktaadanyatekananmaupunkaksaansehinggadengandemikianTerdakwaharusla

Halaman18dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hdipandangsebagai orang yang mampubertanggungjawab di depan hukum, dengandemikianMajelis Hakim berpendapatunsurbarangsiaptelahterbukti dan terpenuhi;

Ad. 2.Unsurmengambilbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwapербуatanyangmengambilantara lain ditafsirkansebagaietiapperbuatanuntukmembawasesuatubenda di bawahkekuasaannya yang nyata dan mutlak. Menurut R. Soesilo, maksud dari kata mengambiladalahapabilaketikaperbuatantersebutdilakukan, suatu barang yang diambilbelumada dalam kekuasaanpelaku, pengambilanitusedapatdikatakanselesaiapabilabarangtersebutsudahpindaht empat, apabila orang barumemegangsajabarangitu dan belumberpindahtempatmaka orang itubelumdapadikatakanmengambilbarang.

Pengambilanituharusdengansengaja dan denganmaskuduntukdimilikinya;

Menimbang,bahwapengertianseuatubarangmenurut R. Soesiloadalahbendaberwujud yang menurut sifatnyadapatdipindahkan dan barangtersebuttidakperlumempunyaihargaekonomis.

Menimbang, bahwayang dimaksuddenganunsur seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain adalahlebihditujukankepadahak kepemilikanterhadapbarang yang telahdiambil oleh pelakutanpakewenangan yang dimilikinya dan barangtersebutsecarayuridisadalahmilik orang lain baikseluruhmaupunsebagiannya;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktapersidangan pada hariKamistanggal 3 Mei 2018 di KabupatenSragen, sekitarpukul 19.30 WIB, TerdakwabersamaSaksiPurwanto bin Marsam, Saksi M. Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, MantoksertaSamsul, denganmenaikimobil Toyota Inova tahun 2005, warnasilver metalikdengan Nomor Polisi R-8996-SH yang telahdisewadariSupriyanto bin Slamet oleh Imam Supriyanto bin Wagiman, menujurumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein di DesaNgasinanKecamatanPadanganKabupatenBojonegoro. Kemudian pada hariJumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitarpukul 01.00 WIB, Saksi M. Nasir bin Didik dan Imam Supriyanto bin Wagiman, menurunkanTerdakwabersamaKasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok, Samsul dan

Halaman19dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaksiPurwanto bin Marsam,
darimobiluntukberjalanmenujukerumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin
Huseindenganmembawalinggis, golok, talirafiawarnahitam dan
potongandagingayam yang
telahdicampurracunapotasuntukdiberikankepadaanjingmilikSaksiHuntomo alias
Kohyang bin Husein hingga anjing tersebut tewas. Setelah
itu Mantok mencongkel gembok pagar rumah milik SaksiHuntomo alias Kohyang bin
Husein hingga rusak dan pagar tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa bersamarekan-
rekannya masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan
menunjuk kamar SaksiYatminingsihbintiHarjito dan kamar SaksiHuntomo alias
Kohyang bin Husein;

Menimbang,
bahwa sebagai anak keterangan SaksiYatminingsihbintiHarjito, pada
hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 WIB telah masuk ke dalam
kamarnya 3 (tiga) orang mengenakan penutup kepala dan
mengacungkan golok ke wajah SaksiYatminingsihbintiHarjito seraya berkata: "diam,
diam, jangan bergerak, kami hanya butuh uang!", dan dalam
keterangan SaksiPurwanto bin Marsam yang telah pula diakui dan dibenarkan
oleh Terdakwa, bahwa 3 (orang) tersebut adalah Mantok, Salidun bin Abu Kasim,
dan SaksiPurwanto bin Marsam yang bertugas mengikat kaki dan
tangan SaksiYatminingsihbintiHarjito beserta Samuel.
Kemudian setelah ditunjukkan letak uang dalam tas warna coklat yang tergantung di
balik pintu kamar,
Mantok langsung mengambil tas tersebut untuk memeriksa uang milik SaksiYatminingsihbintiHarjito sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) itu,
selanjutnya uang itu dibawa Mantok;

Menimbang, bahwa sebagai anak keterangan SaksiPurwanto bin
Marsam, setelah Mantok mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00
(tigapuluh juta rupiah) tersebut,
Mantok kembali bertanya kepada SaksiYatminingsihbintiHarjito di mana lagi letak uang
gberada, namun SaksiYatminingsihbintiHarjito menjawab: "sudah tidak ada lagi",
setelah mendengar jawaban tersebut, Mantok membongkar-bongkar isi dalam
kamar dan menemukan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah)
lalu Mantok membawanya. Kemudian setelah itu SaksiPurwanto bin Marsam dan
Salidun bin Abu Kasim membungkam mulut SaksiYatminingsihbintiHarjito dan
Samuel dengan lakban, dan selanjutnya Mantok mengambil perhiasan yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai Saksi Yatminingsih binti Harjito berpakalung dan anting-anting
lalumembawanya;

Menimbang, bahwasebagaimanaketerangan Saksi Huntomo alias
Kohyang bin Husein, kerugian yang dialami Saksi Huntomo alias Kohyang bin
Husein dan Saksi Yatminingsih binti Harjito atas perbuatan Terdakwa dan rekan-
rekannya adalah kehilangan uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00
(sembilanpuluhjuta rupiah)
ditambah kerugian atas kehilangan perhiasan berpakalung dan anting-anting;

Menimbang, bahwasebagaimanaketerangan Terdakwa yang
mengakui ketika Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Sragen,
Mantok memberikan uang bagi hasil sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima
ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) masing-masing kepada Saksi Purwanto bin Marsam dan
Saksi M. Nasir bin Didik;

Menimbang, bahwadari uraian tersebut di atas,
Terdakwatelahterbuktimelakukan perbuatan mengambil yang
seluruhnya merupakan milik orang lain, yaitu Saksi Huntomo alias Kohyang bin
Husein dan
Saksi Yatminingsih binti Harjito karena telahterjadi perpindahan penguasaan atas bar-
ang-barang tersebut semula dalam penguasaan para korban berpindah ke dalam
penguasaan Terdakwa dan rekan-rekannya, maka Majelis Hakim
berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh
Terdakwatelahterselesai dilakukan, dengandemikian unsur kedua telahterbukti dan
terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwapengertian “denganmaksud”
merupakan bentuk dari kesengajaan,
sehinggaperbuatan kesengajaan ini men jelaskan apa yang hendak dicapai oleh
pelakudengan perbuatan yang sadartujuan tersebut;

Menimbang,
bahwapengertian dari untuk dimiliki adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang,
termasuk di
dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepa-
dapihak lain;

Menimbang, bahwamenurut Hazewinkel dan Suringay yang
disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



adalah tindak pidana kewenangan (*zonder bevoegdheid*)

atau dapat disebut tindak pidana hak (*zonder eigen recht*),
melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) dan
tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-
lain. Seseorang yang bertindak di
luar kewenangannya sudah tentu bertentangan (*weder-tegen*) dengan
hukum. Mengenai unsur melawan hukum dalam
rumusan pasal ini tidak disiratkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari pemilik hak
dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain
atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB,
Terdakwa bersama Saksi M. Nasir bin Didik dan Imam Supriyanto bin Wagiman,
Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok, Samsul
dan Saksi Purwanto bin Marsam, menuju rumah Saksi Huntomo alias Kohyang
bin Husein dengan membawakan golok, talirafi warnahitam dan
potong andaging ayam yang telah dicampur racun apotasi dengan sengaja dan
sadartujuan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin
Husein;

Menimbang,
bahwa sebagaimana keterangan Saksi Yatminingsihbinti Harjito dan Saksi Huntomo
alias Kohyang bin Husein kemudiannya diperkuat oleh Saksi Purwanto bin
Marsam bahwa tim yang terdiri dari Mantok, Salidun bin Abu Kasim dan
Saksi Purwanto bin Marsam dalam kamar Saksi Yatminingsihbinti Harjito,
mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dalam
tas warnacoklat yang digantung di balik pintu kamar, ditambah uang sejumlah
Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) yang ditemukan oleh Mantok dalam
kamar tersebut serta perhiasan yang
dikenakan Saksi Yatminingsihbinti Harjito berupa kalung dan anting-anting,
dengan cara menodongkan golok dan mengikat tangan serta kaki
Saksi Yatminingsihbinti Harjito,
sehingga perbuatan tersebut memiliki pengertian bahwa barang diambil dengan cara
melawan hukum oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang
mengambil dengan paksa, bertindak di luar kewenangan dan
sudah tentu bertentangan dengan hukum,
serta dilakukan tanpa izin dari pemilik hak yakni Saksi Huntomo alias Kohyang bin
Husein dan Saksi Yatminingsihbinti Harjito;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanuraianpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapatperbuatanTerdakwatelahmemenuhiunsurketigasecarasah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertaiataudiikutidengankekerasanatauancamankekerasan, terhadap orang denganmaksuduntukmempersiapkanataumempermudahpencurian, atau dalam haltertangkaptanganuntukmemungkinkanmelarikandirisendiriataupesertalainnya atauuntuktetapmengusaibarang yang dicuri;

Menimbang, bahwatentangkekerasansebagaimanatelahtercantum dalam Pasal 89 KUHP, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasanatauancamankekerasaniniharusdilakukan pada orang, bukankepadabarang, dan dapatdilakukansebelumnya, pada saat dan setelahpencuriandilakukan, asalmaksudnyauntukmenyiapkanataumemudahkanpencurianitu.Kekerasandapa t juga diartikanbahwasetiapperbuatanterdiriatasdigunakannyaakekuatan badan yang tidakringanatauagakberat yang ditujukankepada orang yang menjadikantidakberdaya, penggunaankekuatanfisikadalahciridarikekerasan yang membedakandenganancamankekerasan yang membuatsecarapsikis pada orang menjaditidakberdaya;

Menimbang, bahwabagiandariunsurdenganmaksudakanmenyiapkanataumempermudahpenc urianituataujikatertangkaptangansupayaadakesempatanbagidirinyaataubagikaw annya yang turutmelakukankejahatanituakanmelarikandiriatausupayabarangdicuriitutetapad aditangannyabersifatalternatif,apabila salah satuelemendaribagianunsurinterpenuhimakasadudhianggapmemenuhiunsurter sebut diatas;

Menimbang, bahwasebagaimanaketeranganSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein, SaksiYatminingsihbintiHarjito, SaksiPurwanto bin Marsam dan diperkuatdenganketeranganTerdakwabahwa pada hariJumattanggal 4 Mei 2018 sekitarpukul 01.00 WIB di rumahSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein yang beralamat di DesaNgasinanKecamatanPadanganKabupatenBojonegoro, TerdakwabersamaSamsul dan Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudintelahmengikattangan dan kaki dengantalirafiawarnahitamsertamembungkammulutSaksiHuntomo alias

Halaman23dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohyang bin Husein dengan lakubandam kamarnya, kemudian Mantok bersama Salidun bin Abu Kasim dan Saksi Purwanto bin Marsam telah mengikat kaki dan tangan Saksi Yatminingsih binti Harjito dan Samuel dengan tali rafia warnahitam seraya menodongkan olokkewajah Saksi Yatminingsih binti Harjito dengan berkata: “diam! diam! jangan bergerak! kami hanya butuh uang!”, sehingga atas perbuatan dan perkataan tersebut, Saksi Yatminingsih binti Harjito menunjukkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas warnacoklat yang tergantung di balik pintu kamar yang kemudi diambil dan dibawa oleh Mantok, selanjutnya Mantok terus membongkar-bongkar isi dalam kamar hingga menemukan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), dan atas perbuatan Mantok, Salidun bin Abu Kasim dan Saksi Purwanto bin Marsam yang mengikat tangan dan kaki Saksi Yatminingsih binti Harjito mengakibatkan ia tidak dapat bergerak, sehingga perhiasan berupa kalung dan anting-anting yang dikenakan oleh Saksi Yatminingsih binti Harjito dapat diambil dan dibawa oleh Mantok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan meyakinkan perbuatan Terdakwa bersamarekan-rekannya melakukan kekerasan fisik dan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil dan membawab barang milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dan barang milik Saksi Yatminingsih binti Harjito, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempattela terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakainya kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Kemudian pekarangan tertutup dapat diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar, dan tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja, sehingga setiap pelaku harus menyadari bahwa mereka telah bekerjasama (bersekutu) secara fisik pada waktu melakukan tindak pidana. Bahwa kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana, mereka menyadari bahwa telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah atau pekarangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Kabupaten Sragen, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Purwanto bin Marsam, Saksi M. Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok serta Samsul, dengan menaik mobil Toyota Inova tahun 2005, warna silver metalik dengan Nomor Polisi R-8996-SH yang telah disewakan dari Supriyanto bin Slamet oleh Imam Supriyanto bin Wagiman, menuju rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein di Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi M. Nasir bin Didik dan Imam Supriyanto bin Wagiman, menurunkan Terdakwa bersama Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok, Samsul dan Saksi Purwanto bin Marsam, dari mobil untuk berjalan menuju rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein dengan membawakan inggis, golok, talirafi warna hitam dan potong andaging ayam yang telah dicampur racun apotasi untuk diberikan kepada anjing milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein hingga anjing tersebut tewas. Setelah itu Mantok mencongkel gembok pagar rumah milik Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein hingga rusak dan pagar tersebut dapat terbukalah itu Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menujukamarSaksiYatminingsihbintiHarjito dan kamarSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein;

Menimbang,

bahwasebagaimanaketeranganSaksiYatminingsihbintiHarjito, pada hariJumattanggal 4 Mei 2018 sekitarpukul 01.00 WIB telahmasukke dalam kamarnya 3 (tiga) orang mengenakanpenutupkepala dan mengacungkangolokkewajahSaksiYatminingsihbintiHarjitoserayaberkata: “diam, diam, janganbergerak, kami hanyabutuhuang!”, dan dalam keteranganSaksiPurwanto bin Marsam yang telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa 3 (orang) tersebutadalahMantok, Salidun bin Abu Kasim, dan SaksiPurwanto bin Marsam yang bertugasmengikat kaki dan tanganSaksiYatminingsihbintiHarjitobeserta Samuel. Kemudiansetelahditunjukkanletakuang dalam taswarnacoklat yang tergantung di balikpintukamar,

MantoklangsungmengambiltastersebutuntukmemeriksauangmilikSaksiYatminingsihbintiHarjitosejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluhjuta rupiah) itu, selanjutnyauangitudibawaMantok;

Menimbang, bahwasebagaimanaketeranganSaksiPurwanto bin Marsam, setelahMantokmengambiluangsejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluhjuta rupiah) tersebut, MantokkembaliertanyakepadaSaksiYatminingsihbintiHarjitodimanalagiletakuan gberada, namunSaksiYatminingsihbintiHarjitomenjawab: “sudahtidakadalagi”, setelahmendengarjawabantersebut, Mantokmembongkar-bongkarisi dalam kamar dan menemukanuangsejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluhjuta rupiah) laluMantokmembawanya. KemudiansetelahituSaksiPurwanto bin Marsam dan Salidun bin Abu Kasim membungkammulutSaksiYatminingsihbintiHarjito dan Samuel denganlakban, dan selanjutnyaMantokmengambilperhiasan yang dipakaiSaksiYatminingsihbintiHarjiotherupakalung dan anting-anting lalumembawanya;

Menimbang, bahwasebagaimanaketeranganSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein, kerugian yang dialamiSaksiHuntomo alias Kohyang bin Husein dan SaksiYatminingsihbintiHarjitoatasperbuatanTerdakwa dan rekan-rekannyaadalahkehilanganuangtunaisejumlah Rp90.000.000,00 (sembilanpuluhjuta rupiah) ditambahkerugianataskehilanganperhiasanberupakalung dan anting-anting;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraian di atas dan sebagaimanaketeranganaksi-saksi di persidangan,perbuatan yang dilakukan

Halaman26dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan rekan-rekannya di rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein di Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro pada waktu pukul 01.00 WIB di hari yang merupakan waktu dimana matahari belum terbit, kondisi masih gelap sehingga penerangan hanya dapat diperoleh dari lampu yang dialiri listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama, bersekutu dan dengan perencanaan, oleh dua orang atau lebih yakni sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nasir bin Didik, Imam Supriyanto bin Wagiman, Kasrowedi alias Ampuh bin Safrudin, Salidun bin Abu Kasim, Mantok, Samsul dan Saksi Purwanto bin Marsam, dengan jumlah total 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Purwanto bin Marsam, pada saat memasuki rumah Saksi Huntomo alias Kohyang bin Husein, dilakukan dengan cara mencongkel atau merusak gembok pagar rumah korban menggunakan linggis, sehingga gembok tersebut rusak dan pagar dapat dibuka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit kulkas merek Polytron, 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah linggis, potongan tali rafia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2005 warna silver metalik Nomor Polisi R-8996-SH dan kontak, 1 (satu) buah tas warna coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bjn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan diputus dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bjn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberiketerangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno alias Om Tris bin Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis;
 - Potongan tali rafia warna hitam;
 - Potongan lakban atau solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova tahun 2005 warna silver metalik No.Poll : R-8996-SH, dengan Noka MHFXS43G454001262, No Sin 2KD9425946, beserta STNK An Hartono Setiawan Alamat Karangrau RT.02, RW.04, Bayumas Jawa Tengah dan Kunci Kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bjn;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn



Tarmo, S.H.

Halaman30dari30Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)